



PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**A. FAUJI ROSAD BIN HUMAIDI**, tempat tanggal lahir Padan, 1 Juli 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.003 RW. 001, Desa Padan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagai Pemohon I;

**MURNAH BINTI MAHLI**, tempat tanggal lahir Merambung, 17 Mei 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.003 RW. 001, Desa Padan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda pada tanggal 11 November 2024 dengan register perkara Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Kla, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2005, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II di Desa Padan Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama Mahli bin Kasdaya, namun karena sakit diwakilkan kepada penghulu desa yang bernama Humaidi dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Madroji dan Sabrawi, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Padan Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan ;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama ;
  1. Aulia Febriyani Binti A. Fauji Rosad, tanggal lahir 11 Februari 2007;
  2. Faiz Muttaqin Bin A. Fauji Rosad, tanggal lahir 14 April 2012;
  3. Ahmad Muzani Bin A. Fauji Rosad, tanggal lahir 3 Agustus 2015
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang menggugat terhadap pernikahan tersebut dan selama itu pula antara Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kalianda, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan alasan membuat buku Akta Nikah;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak mampu yang di keluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Desa Padan Kecamatan Penengahan Nomor : XXXXX Tanggal 31 Oktober 2024, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon di

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalianda Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**A. Fauji Rosad Bin Humaidi**) dan Pemohon II (**Murnah Binti Mahli**) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2005 di Desa Padan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil- adilnya;

Bahwa, atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kalianda telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Kalianda selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kalianda sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di sidang. Selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon ternyata sesuai dengan yang termuat dalam surat permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon, dengan perubahan dalam posita angka 2 terkait wali yang benar adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mahli bin Kasdaya, namun karena sakit diwakilkan kepada penghulu desa yang bernama Humaidi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kalianda pada tanggal 18-10-2016, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Oman bin Hujaimi**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 04, RT.001 RW. 004, Desa Padan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;
  - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, karena saksi hadir sewaktu para Pemohon menikah;
  - Bahwa para Pemohon menikah pada 3 Agustus 2005;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Padan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mahli bin Kasdaya, namun karena sakit diwakilkan kepada penghulu desa yang bernama Humaidi;
  - Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Madroji dan Sabrawi;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang dan Para Pemohon selama ini masih beragama Islam;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa ltsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;
2. **Madroji bin Hj, Yusuf**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 01, RT.003 RW. 001, Desa Padan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;
  - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/PA.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, karena saksi hadir sewaktu para Pemohon menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada 3 Agustus 2005;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Padan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mahli bin Kasdaya, namun karena sakit diwakilkan kepada penghulu desa yang bernama Humaidi;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Sabrawi;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang dan Para Pemohon selama ini masih beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa ltsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/PA.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kalianda dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memeriksa bukti P.1 dan P.2, mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang yang akan dipertimbangkan lebih lanjut berikutnya, ternyata Pemohon I dan Pemohon II beralamat di Kabupaten Lampung Selatan. Lebih lanjut, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan perkara permohonan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah ini. Dengan demikian, maka Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Kalianda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dapat diitsbatkan dengan alasan Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, Hilangnya Akta Nikah, Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maupun perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh karena itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon *a quo* adalah bukan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bukan pula diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian, maka sebagai dasar hukum dapatnya permohonan itsbat nikah ini diterima, permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, yaitu alasan mengenai apa kepentingan para Pemohon sehingga mengajukan permohonan ini;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Padan Kecamatan Penengahan, pada 03 Agustus 2005, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mahli bin Kasdaya, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu desa yang bernama Humaidi karena ayah kandung Pemohon II sedang sakit ketika itu, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Madroji dan Sabrawi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA,

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/PA.Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Pengesahan Isbat Nikah untuk membuat buku Akta Nikah;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa para Pemohon beragama Islam dan membuktikan status kependudukan para Pemohon dimana sekarang para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kalianda, dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah bukti yang berhubungan dengan kependudukan, dimana diterangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah berdomisili di Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dengan status kawin, bukti mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan dalam kaitannya dengan permohonan para Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti bertanda P.1 dan P.2 di atas telah dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan, dengan demikian menurut Majelis Hakim, pemerintah telah memberikan pengakuan atas status para Pemohon sebagai suami istri, beragama Islam, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut diatas telah menjadi bukti permulaan dalam hal keabsahan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon I dengan pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada 03 Agustus 2005 di Desa Padan Kecamatan Penengahan, dengan wali nikah meninggal, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Madroji dan Sabrawi;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang dan Para Pemohon selama ini masih beragama Islam;
- Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk Pengesahan Isbat Nikah untuk membuat buku Akta Nikah.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kalianda, Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Kla, tanggal 11 November 2024, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalianda tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**A. Fauji Rosad bin Humaidi**) dengan Pemohon II (Murnah binti Mahli) yang dilaksanakan pada 03 Agustus 2005 di Desa Padan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalianda tahun 2024;

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Muhammad Haris Anwar, S.H. sebagai ketua majelis, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Shilvy Sagita, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Muhammad Haris Anwar, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.**

**Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Shilvy Sagita, S.H., M.H.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/PA.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)